



PUTUSAN

Nomor 941 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK OCBC NISP Tbk, yang diwakili oleh Para Direktur, Joseph Chan Fook Onn dan Andrae Krishnawan W., berkedudukan di OCBC NISP Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kaveling 25, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lorens Patioran, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Lorens Patioran dan Rekan, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 12G, Lantai 3A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022;
Pemohon Kasasi/Termohon Konsinyasi;

L a w a n

IMANG HALIM, bertempat tinggal di Kampung Babakan, Nomor 8, RT 001, RW 003, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Diksen Trisepta, S.H., M.H., dan kawan-kawan, pada Kantor Hukum DSH & Associates, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Buaran Kandang Besar, RT 01, RW 06, Babakan, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022;
Termohon Kasasi/Pemohon Konsinyasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Konsinyasi dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst. *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. dan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang (Konsinyasi) Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst. *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.;
3. Menyatakan sah dan berharga Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang (Konsinyasi) Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst. *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.;
4. Memerintahkan Panitera pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus untuk melakukan penyimpanan pembayaran konsinyasi sebesar Rp8.022.648.65 dan memberitahukan kepada Termohon;
5. Menghukum Termohon/Termohon Konsinyasi mengembalikan seluruh barang jaminan Pemohon Konsinyasi setelah ada pembayaran konsinyasi;
6. Membebaskan biaya permohonan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon Konsinyasi pada pokoknya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Nomor 01/Pdt.P.Kons/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Penetapan Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst., *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., dan Berita Acara Penawaran

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Uang (Konsinyasi) Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst. *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.;

3. Menyatakan sah dan berharga Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang (Konsinyasi) Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst. *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.;
4. Memerintahkan Panitera pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus untuk melakukan penyimpanan pembayaran konsinyasi sebesar Rp8.022.648.65 dan memberitahukan kepada Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon/Termohon Konsinyasi mengembalikan seluruh barang jaminan Pemohon Konsinyasi setelah ada pembayaran konsinyasi;
6. Membebankan biaya permohonan kepada Termohon sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah penetapan tersebut dibacakan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon Konsinyasi pada tanggal 24 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Kuasa Termohon Konsinyasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Srt.Pdt.Kas/2022/PN.JKT.PST., *juncto* Nomor 01/Pdt.P.Kons/2022/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.P.Kons/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Termohon Konsinyasi/PT BANK OCBC NISP Tbk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pengesahan Penetapan Konsinyasi Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst 2021 *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 15 November 2021 dan Permohonan Pengesahan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang (Konsinyasi) Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst. *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 23 November 2021, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak untuk seluruhnya Permohonan Pengesahan Penetapan Konsinyasi Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst 2021 *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 15 Nopember 2021 dan Permohonan Pengesahan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang (Konsinyasi) Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst. *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 23 November 2021, yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Pemohon Konsinyasi/Tuan Imang Halim;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah dan membatalkan Penetapan Nomor 06/2021.Cons/PN Jkt.Pst., *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 15 November 2021;
 3. Menyatakan tidak sah dan membatalkan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang (Konsinyasi) Nomor 06/2021.Cons/PN Jkt.Pst., *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 23 November 2021;
 4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Pemohon Konsinyasi untuk mengambil/menarik kembali uang sebesar Rp8.022.648.654,00 (delapan miliar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) yang telah dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Pemohon Konsinyasi untuk membayar uang kompensasi kepada Pemohon Kasasi dahulu Termohon Konsinyasi sebesar Rp11.212.463.564,00 (sebelas miliar dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
 6. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Termohon Konsinyasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila kiranya Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi dahulu Termohon Konsinyasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juli 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan konsinyasi yang diajukan oleh Pemohon Konsinyasi Imang Halim pada pokoknya didasarkan pada adanya Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 24 Agustus 2021, yang selanjutnya atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan Penetapan Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst., *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 15 November 2021;
- Bahwa meskipun permohonan pengesahan konsinyasi tersebut diajukan oleh Pemohon Konsinyasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi dengan memperhatikan penetapan yang kemudian diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberi nomor dan kode perkara "Penetapan Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst., *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.", karena itu, permohonan Pemohon Konsinyasi tersebut telah dilakukan melalui prosedur hukum acara peradilan niaga;
- Bahwa namun demikian, memperhatikan fakta bahwa uang konsinyasi sebesar Rp8.022.648.654,00 (delapan miliar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) telah ditransfer ke rekening Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah pula ditawarkan kepada Termohon Konsinyasi, akan tetapi Termohon Konsinyasi tidak memberikan respon hingga diajukannya permohonan konsinyasi pada tanggal 12 Januari 2022, dihubungkan dengan alasan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh Pemohon Konsinyasi kepada Termohon Konsinyasi, yaitu sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan sebesar Rp13.479.000.000,00 (tiga belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan agunan atas hak kebendaan sebesar Rp11.212.463.564,00 (sebelas miliar dua ratus dua belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa Termohon Konsinyasi menolak penawaran konsinyasi tersebut, hal itu membuktikan belum adanya kepastian mengenai jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka konsinyasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Konsinyasi tersebut adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 1405 angka 4 dan 5 KUHPerdara, karena itu tidak sah;
- Bahwa lagipula dalam proses pengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun pemberesan kepailitan tidak dikenal dengan menitipkan uang (konsinyasi), jika pembayaran utang debitur ditolak oleh kreditur;
- Bahwa oleh karena itu penetapan *judex facti* yang mengesahkan Penetapan Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst., *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 15 November 2021 dan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang (Konsinyasi) Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst. *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 23 November 2021, yang menetapkan uang konsinyasi sebesar nilai tagihan separatis Pemohon Kasasi sebesar Rp8.022.648.654,00 (delapan miliar dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) adalah salah menerapkan hukum, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK OCBC NISP Tbk dan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Penetapan Nomor 01/Pdt.P.Kons/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2022, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK OCBC NISP Tbk** tersebut;
2. Membatalkan Penetapan Nomor 01/Pdt.P.Kons/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2022;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Penetapan Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst., *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst., tanggal 15 November 2021 dan Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang (Konsinyasi) Nomor 06/2021.Con/PN Jkt.Pst. *juncto* Putusan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 23 November 2021 batal;
- 3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp <u>480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 hal. Put. Nomor 941 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10